

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka menggunakan sistem pemberian upah harian yang akan diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan dua tahap pengolahan kelapa menjadi kopra yaitu membelah kelapa dan massisi, besaran upah yang mereka terima tergantung dari hasil belahannya setiap hari, jika pekerja membelah kelapa banyak maka tempurung yang di dapatkan juga banyak dan begitupun sebaliknya jika yang dibelah hanya sedikit maka sedikit pula tempurung yang akan mereka dapat.
2. Dampak pembagian upah terhadap pekerja ada berupa manfaat dan ada pula yang dalam bentuk kerugian, manfaatnya sedikit berbantu dengan adanya upah yang diterima pekerja namun dalam segi waktu dan tenaga yang dikeluarkan pekerja merasa dirugikan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran bahwa:

1. Bagi pemilik usaha kopra di harapkan untuk lebih mengetahui dan memahami sistem pengupahan dan penentuan upah dalam hukum Islam. Agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan yang para pekerja lakukan denga upah yang dibayarkan.
2. Untuk ibu-ibu pekerja di harapkan mengetahui bagaimana konsep keadilan dan asas keseimbangan dalam pemberian upah yang sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukannya.

